

## **Pemasyarakatan dan *Sharing Session* terhadap Pengelolaan Pajak Dana Desa di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

**Ahmad Nur Aziz<sup>1)</sup>, Wiwin Juliyanti<sup>2)</sup>, Rihan Mustafa Zahri<sup>3)</sup>, Winda Dwi Trisnasari<sup>4)</sup>,  
Dina Aprilia Novitasari<sup>5)</sup>, Mareta Putri Hapsari<sup>6)</sup>, Nadiva Arti Salsabilla<sup>7)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun  
email: [ahmadnuraziz@unipma.ac.id](mailto:ahmadnuraziz@unipma.ac.id)

### ***Abstrak***

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan mengenai pajak dalam pengalokasian dana desa di Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pada umumnya masih menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Dana Desa, Pajak Dana Desa.*

### ***Abstract***

*This socialization is intended to reveal about taxes in allocating village funds in Bantengan Village, Wungu District, Madiun Regency. Village Fund Allocation (ADD) is one source of village income which in general is still the main source of income used in administering village government. Funds that enter the village come from the State Budget and Regional Budget, of course, in practice the implementation will be tax payable according to the type of transaction.*

**Keywords :** *Socialization, Village Fund, Village Fund Tax.*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa sebagai suatu pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan jantung pembangunan pemerintahan karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Dana Desa adalah dana yang direncanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disediakan bagi setiap desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan desa. Dana desa bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, menghilangkan kesenjangan pembangunan antar desa, dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa.

Sehubungan dengan dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam hal ini, tim pengabdian memilih Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur sebagai objek pengabdian masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Badan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengatur masyarakat. Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), banyak kemungkinan ide untuk mengelola dana APBDesa. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan dan undang-undang bagi desa agar masyarakat mengetahui tentang pengelolaan, penggunaan, dan tujuan dana pendapatan dan belanja rumah tangga desa. Rancangan peraturan desa dan undang-undang untuk menghindari masalah atau salah kelola dana.

Alokasi dari dana desa terutama digunakan untuk pembentukan dan pengelolaan pemerintahan desa. Kini desa telah berkembang dalam berbagai bentuk pemberdayaan dalam perkembangannya, sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mencapai pemerataan kekayaan dan kekuatan ekonomi.

Kemajuan pembangunan tidak begitu penting, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan, sebagai hasil dari sila-sila Pancasila untuk mewujudkan

masyarakat desa yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam perencanaan, dan pemerintah kota berhak mengetahui dan mengontrol kegiatan pembangunan desa.

Masyarakat desa memilih kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa bertugas memimpin desa dan mengarahkan pengurus desa. Kepala desa harus mengacu pada hasil musyawarah desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial harus dipertahankan, agar desa dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan.

Pemimpin tidak hanya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan desa yang berdaulat secara politik, kuat secara ekonomi dan bernilai budaya, tetapi juga perlu memperhitungkan sumber daya manusianya. Akuntansi manajerial sendiri mengembangkan akuntansi personalia menjadi suatu ilmu. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran akan aset desa yang paling berharga yaitu sumber daya manusia, khususnya *intellectual capital*.

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah kota cukup besar, sehingga penggunaan dana tersebut tidak menyimpang dari peraturan dan undang-undang, tetapi perlu direncanakan dengan baik dan benar. APBDesa yang tepat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa tidak terjerumus dalam perangkat kejahatan dan korupsi. Pengelolaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel, anggaran desa tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, khususnya pengelola dana desa. APBDesa harus digunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini masih belum sepenuhnya diakui, pengaturan pembangunan fisik tidak sesuai dengan yang dilaporkan di APBDesa, misalnya terlihat adanya kecurangan berdasarkan volume, kualitas, perbedaan harga dan sebagainya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara terbuka melalui Musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Peraturan tersebut menunjukkan komitmen para pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang harus diterapkan oleh operator dan masyarakat desa.

Agar pengelolaan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan, maka perlu diterapkan fungsi administrasi pada setiap proses pengelolaan. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan ADD di Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Dana desa membutuhkan tenaga ahli untuk mengelola dana desa. Di Desa Bantengan, seluruh perangkat desa berperan dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa melakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan studi banding atau mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dana desa dan mengembangkan kredensial dana desa.

Dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai setiap kegiatan desa. Untuk pembangunan desa, setiap desa diberikan dana desa dengan jumlah tertentu setiap tahun. Dalam penyaluran dana desa, terdapat risiko dana tersebut disalahgunakan oleh badan-badan yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat agar pembangunan desa terus maju dan berkembang. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung yang tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten sebagai donatur yang selalu memantau kemajuan pembangunan desa.

Sebagian besar alokasi dana desa adalah untuk pembangunan desa, maka proses perencanaan hingga pelaporan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga dana desa ini nantinya dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat desa secara adil dan bermanfaat. Kegiatan pengabdian yang berupa sosialisasi dan pemelajaran pengelolaan pajak dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan yang terdiri dari aparatur desa dan seluruh masyarakat desa untuk memahami pentingnya pengelolaan dana desa termasuk bagaimana menghitung, membayar dan mematuhi pajak.

## **B. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Minggu, 21 Mei 2023 secara offline di Jalan Rajawali Krajan, Desa Bantengan, Rt. 06 Rw. 02, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Pengabdian ini melibatkan masyarakat yang mengikuti kegiatan ini yaitu 30 orang yang terdiri dari warga dan tim pengabdian dari prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas PGRI Madiun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai pajak dana desa dengan tiga tahapan, yaitu:

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dalam rangka kegiatan sosialisasi ini yaitu meminta izin kepada Ketua Rt. 06 Desa Bantengan oleh salah satu mahasiswa prodi D3 Manajemen Pajak yang tinggal di daerah setempat. Tahap ini membahas mengenai materi sosialisasi yang akan dibahas yaitu pajak dana desa sebagai upaya peningkatan pembangunan desa. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tempat dan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Setelah izin dan tempat sudah dipersiapkan, Mahasiswa mulai menyusun materi untuk sosialisasi pajak dana desa dan membuat brosur yang akan dibagikan kepada masyarakat agar mereka memiliki gambaran mengenai pajak dana desa.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi mengenai pajak dana desa melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Perkenalan anggota dari program studi D3 Manajemen Pajak (Tim Pelaksana)
- b. Pembagian brosur kepada masyarakat setempat
- c. Pemaparan materi mengenai Pajak
- d. Pemaparan mengenai Pajak Dana Desa
- e. Tanya jawab dengan masyarakat untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat mengenai materi yang telah dipaparkan oleh tim pelaksana
- f. Diskusi mengenai materi dan membahas mengenai masalah apa yang dihadapi masyarakat terhadap pajak

### **3. Tahap Evaluasi**

Pada tahap ini dilakukan evaluasi tim pelaksana terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan tanya jawab dengan masyarakat setempat. Kegiatan evaluasi ini memiliki tujuan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman yang masyarakat pahami terhadap materi pajak dana desa yang telah dipaparkan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan di Desa Bantengan dalam bentuk Sosialisasi kepada masyarakat setempat yaitu sesi tanya jawab tentang pajak dan alokasi dana desa yang berada di Desa Bantengan:



**Gambar 1. Kegiatan Pembukaan Pada *Sharing Session* Pajak Dana Desa**

Dalam mengelola dana desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemerintah pusat dan segenap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat sebuah aplikasi sistem keuangan desa yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Sistem keuangan desa (siskudes) merupakan aplikasi yang digunakan oleh perangkat desa dalam menganggarkan dana desa sampai akhir pelaporan keuangan dana desa. Sistem keuangan desa (siskudes) berfungsi untuk menghasilkan laporan dana desa yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam menyusun laporan, dan membantu agresi data baru untuk perangkat desa. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
4. Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan

Pengelolaan dan pajak dana desa juga tidak hanya sebatas mempelajari angka dan menyusun laporan saja akan tetapi bagaimana cara mengalokasikan dana desa sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disusun dan disepakati bersama masyarakat desa. Kepala desa dan perangkat desa harus harus memahami dan mengetahui bagaimana cara

menggunakan dana desa dan mengelola dana desa secara efektif dan efisien agar nantinya dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tepat sasaran.

Melihat fakta yang terjadi di lingkungan desa bahwasanya desa mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang ditandai dengan banyaknya pembangunan lahan pemukiman, dan pembangunan tempat wisata dengan memanfaatkan lahan pemukiman desa, tentunya ini juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak hiburan yang ada di desa. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik dan transparan menjadikan peningkatan dalam hal sumber pendapatan daerah, dan dapat mempengaruhi program-program yang akan dibuat dan direncanakan oleh desa.

Untuk itu, dalam pengelolaan dana desa, harus ditugaskan dan dicatat kepada perangkat desa kompeten, amanah, jujur, serta bertanggung jawab, karena dana desa merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan desa dengan bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa bersama dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu bukti nyata dalam pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan, agar meningkatkan kepercayaan masyarakat desa pada pengelolaan dana desa yang telah terlaksana dengan efektif dan efisien.

Sumber dana desa merupakan dana yang berasal pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Prioritas utama dalam upaya pengembangan dan pembangunan desa sangat berpengaruh dalam mengelola dana desanya karena pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan sebagai langkah untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan desa dalam bidang ekonomi menjadi salah satunya upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pembangunan tempat wisata dengan memanfaatkan lahan pemukiman desa.

Permasalahan yang sering muncul terletak pada bagaimana pengelolaan dana desa yang disusun oleh perangkat desa dimana tim pelaksana mengelola dana desa yang menerima dana, serta melaporkan penggunaan dana desa kurang memahami bagaimana penyusunan dan pembuatan laporan dana desa dikarenakan minimnya pendidikan perangkat desa dan sebagian perangkat desa tidak berasal dari lulusan keuangan sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dana desa,

sampai penyusunan laporan dana desa belum sepenuhnya memberikan output yang bermanfaat bagi perbaikan ekonomi masyarakat desa.

Untuk itu, penggunaan dana desa yang baik bergantung pada proses bagaimana pengelolaan dana desa yang dikelola. Memaksimalkan pengelolaan dana desa harus diupayakan sebaik mungkin agar dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan desa dan kesejahteraan masyarakat desa bersama.

Desa Bentengan yang merupakan pemukiman wilayah kecil di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang jumlah masyarakatnya tergolong masih rendah. Desa juga dapat dikatakan sebagai desa kecil yang penduduknya hanya bermayoritas mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Desa juga merupakan wilayah pemukiman penduduk yang memiliki tempat wisata terbaik dibandingkan dengan wilayah perkotaan, dengan hal ini desa juga merupakan tempat sumber pendapatan mata pencaharian penduduk desa yang menyediakan lahannya menjadi tempat wisata untuk pengunjung wisata.

Pengelolaan dana desa merupakan factor utama dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan akan menjadikan salah satu tercapainya tujuan desa dan instansi pemerintah. Pengelolaan dana desa juga membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang kuat agar dana desa yang diterima dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

Hal ini menyatakan bahwa sebuah proses dan upaya dalam membantu perangkat desa dalam membuat anggaran perencanaan dan pelaksanaan dana desa yang memanfaatkan potensi desa secara maksimal harus dikelola dengan efektif dan efisien dengan bertujuan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa sekitarnya. Pengelolaan dana desa harus memiliki keterbukaan dalam pencatatan keuangan seperti penerimaan dana desa dan pengeluaran kas desa karena dana yang diterima kepala desa merupakan amanah dan titipan pemerintah pusat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa bersama.

Pembangunan wilayah pemukiman desa merupakan salah satu infrastruktur yang terdapat dalam anggaran dana desa sehingga desa yang akan menjadi anggaran daerah dalam wilayah pemukimannya dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan wilayah desa tersebut sehingga harapan pemerintah daerah adalah wilayah desa dapat memberikan hasil atau output didapat melalui pembangunan desa tersebut. Dalam pembangunan desa tidak hanya hasil atau

output yang diharapkan oleh pemerintah daerah melainkan wilayah desa dan masyarakat desa dapat memanfaatkan hasil perkembangan pembangunan wilayah desa dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diluar dari desa, dan meningkatkan kemampuan desa dalam menghasilkan sumber daya secara maksimal guna untuk memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil ini dinyatakan bahwasannya pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang mencakup kegiatan yang ada di desa baik dalam meliputi merencanakan, melaksanakan, menatausahaan ,melaporkan, mempertanggung jawaban, pembinaan, dan sampai dengan pengawasan karena dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus direncanakan oleh tim pelaksana dan perangkat desa agar tujuan dari pengelolaan dana desa tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Tim pengabdian memaparkan bahwa adanya sharing session ini menghasilkan beberapa pemahaman terhadap pengelolaan dan pajak dana desa diantaranya bahwa Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Termasuk di dalamnya adalah atas pembayaran kepada individu bendahara desa itu sendiri, apabila telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka bendahara desa wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri. Apabila si penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20 % lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dipotong. Secara umum, beberapa jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 oleh desa adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan):

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap (bersifat teratur maupun tidak teratur),
2. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan),
3. Imbalan kepada bukan pegawai (honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa / kegiatan),

4. Imbalan kepada peserta kegiatan (uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan yang sejenis),
5. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,
6. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang hadir, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, POLRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada peserta sosialisasi pengelolaan dana desa maka dilakukan evaluasi terhadap kegiatan. Hasil tabel 1 dibawah ini menjelaskan bahwa indikator pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari tema pelatihan, ketepatan waktu, materi, interaksi peserta dengan narasumber, sikap, fasilitas, teknik pelatihan, dan suasana masuk dalam kategori “baik”. Hasil sosialisasi juga menunjukkan bahwa interaksi yang tercermin dalam sesi tanya jawab mendapatkan respon yang baik dari peserta. Hal ini menandakan bahwa antusias peserta yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat memperlihatkan hasil sangat tinggi. Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya data deskriptif yang menunjukkan bahwa setelah adanya pelatihan sebanyak 25 orang dari 30 peserta sudah mampu menguasai dan memahami pentingnya pengelolaan dana desa dengan baik.

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Penguasaan Materi kepada Peserta**

<b>Kriteria</b>	<b>Tingkat Pemahaman</b>
Pra kegiatan <i>Sharing Session</i>	Terdapat 0 peserta yang paham dengan pengelolaan dan pajak dana desa
Pasca kegiatan <i>Sharing Session</i>	Terdapat 25 peserta yang memahami pentingnya pengelolaan dana desa
<b>Keterangan</b>	<b>Sebanyak 83.3% peserta mampu menyerap materi sosialisasi</b>

**D. SIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa adalah sebagai berikut ini:

1. Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara terbuka melalui Musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).
3. Sistem keuangan desa (siskudes) berfungsi untuk menghasilkan laporan dana desa yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam menyusun laporan.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwasannya pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas tentang perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa hendaknya selalu memperhatikan dan *update* informasi berkaitan dengan peraturan pajak yang berhubungan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar pemerintah desa selalu mengetahui dan mematuhi peraturan pajak.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota hendaknya selalu memberikan sosialisasi dan bimbingan secara berkala kepada desa-desa yang ada di bawah naungannya yang berkaitan dengan pajak yang ada di desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hidayati, N. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. *Jurnal Abdimas Pajak Dana Desa*. <http://eprints.umpo.ac.id/2660/2/2%20BAB%201.pdf>

## **WIRYAKARYA**

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 02, Nomor 02, Juli 2023, e-ISSN: 2827-9336

---

Mukhidin, Haritman, E., & Kustiawan, I. (2010). Sosialisasi Keselamatan Kerja Elektronika Rumah Tangga Di Desa Cisaat Kecamatan Ciateur Kabupaten Subang. *Artikel Pengabdian Masyarakat*.

Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Artikel Ilmu Pemerintahan*.

Setiawan, B. (2018). Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.